BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Sekretariat : Jl. MT. Haryono No. 199, Kel. Mentawa Baru Hulu, Sampit 74322
e-mail : bawaslukabkotim2@gmail.com

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KAB. KOTAWARINGIN TIMUR
SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

NOMOR : 005/BAWASLU.PROV.KT-08/SET/KP.04.00/I/2020

TENTANG

PENETAPAN KEPALA SEKRETARIAT DAN BENDAHARA PUMK
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN SERANAU
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Menimbang :

a. Bahwa Berdasarkan Surat dari Camat Seranau Nomor 100/319/Pem/XII/2019 dan untuk kelancaran Tugas Pokok, Fungsi serta tertibnya administrasi pada Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, maka dipandang perlu untuk Menetapkan Kepala Sekretariat dan Bendahara PUMK di lingkungan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Seranau Tahun Anggaran 2020;
b. Bahwa Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 026/BAWASLU.KT/SET/KU.01.00/I/2020 tanggal 07 Januari 2020 telah menetapkan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten kotawaringin Timur yang bertindak untuk atas nama Sekretaris Jenderal menandatangani Keputusan Pengangkatan Kepala Sekretariat dan Bendahara PUMK Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Seranau;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf “a” dan “b” Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur selaku Pejabat Pembuat Komitmen perlu menetapkan Kepala Sekretariat dan Bendahara PUMK Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Seranau.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indoesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
10. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor. 0339/Bawaslu/SJIKP.04.00/N/2016, tanggal 20 Mei 2016 tentang Penunjukan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
11. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0372/K.Bawaslu/KU.01.00/XI1/2016 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, tanggal 27 Desember 2016;
12. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0238/K.BAWASLU/OT.03/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/ 2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/ 2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
3. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-994/MK.02/ 2017 tanggal 8 Desember 2017 perihal Revisi Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 dan S.938/MK.02/2016, Hal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawas Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota, disampaikan bahwa besaran Honorarium Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki Satuan yang sama dengan satuan besaran Honorarium Kepala Sekretariat Bawaslu Tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana tertera pada Surat Menteri Keuangan dimaksud;
4. Surat Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten kotawaringin Timur dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 30 September 2019;
5. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0663/K.Bawaslu/HK.01.00/VII/2018 tentang Langkah-langkah strategis dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas, wewenang dan

kewajiban Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslih Kecamatan;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PENETAPAN KEPALA SEKRETARIAT DAN BENDAHARA PUMK PADA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN SERANAU TAHUN ANGGARAN 2020**

Pertama : Mengangkat Kepala Sekretariat dan Bendahara PUMK yang Nama/NIP, Pangkat/Gol Ruang, Jabatan dan Honor/ Perbulan seperti tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini;

Kedua : Kepala Sekretariat sebagaimana Diktum PERTAMA diatas mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana dan program kerja serta laporan kegiatan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Seranau;
2. Pemberian dukungan administratif dan teknis operasional kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Seranau;
3. Pelaksanaan perencanaan program administrasi kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggan, serta pengelolaan keuangan di lingkungan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Seranau;
4. Pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Seranau;
5. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Seranau;
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan administrasi Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Seranau; dan
7. Mengkoordinasikan dan menyusun rencana strategis, program kerja, dan anggaran Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Seranau;

Ketiga : Bendahara PUMK sebagaimana Diktum PERTAMA diatas mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menginput transaksi pada Aplikasi Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Seranau;
2. Membantu BPP dalam menerima, mengelola, membayarkan dan menatausahakan uang muka kegiatan pada Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Seranau;
3. Membantu BPP melakukan pengujian dan pembayaran atas tagihan yang timbul dari kegiatan yang dilaksanakan;
4. Menandatangani tanda bukti pengeluaran belanja atau tanda bukti lainnya bersama-sama dengan BPP; dan
5. Membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengumpulkan mengadministrasikan, dan mengarsipkan dokumen pertanggung jawaban keuangan yang menjadi tanggung jawab PPK;

Keempat : Kepala Sekretariat dan Pelaksana Teknis PNS (Bendahara PUMK) dalam pelaksanaan tugas tersebut pada Diktum KEDUA dan KETIGA dilaksanakan sesuai ketentuan jam kerja dan bertanggung jawab kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Seranau;

Kelima : Segala biaya yang timbul akibat di keluarkannya surat keputusan ini di bebankan pada Dana Hibah Daerah Tahun Anggaran 2020;

Keenam : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sampit
pada tanggal : 13 Januari 2020

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kotawaringin Timur
Koordinator Sekretariat

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

SUPRIADY, S.Hut.,M.M.A.
Pembina
NIP. 19741013 200003 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Ketua BAWASLU Provinsi Kalimantan Tengah di Palangkaraya;
2. Kepala Sekretariat BAWASLU Provinsi Kalimantan Tengah di Palangkaraya;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit;
4. Camat Seranau;
5. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Seranau
6. Arsip.